

ABSTRAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PONOROGO

Kondisi umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Kabupaten Ponorogo pada masa sekarang, jika dilihat dari beberapa indikator kinerja perusahaan air minum dari Persatuan Perusahaan Air Mimum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) terhadap sisi keuangan relatif berkembang.

Pada masa sekarang tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik sangat tinggi. Untuk dapat melayani bagi pelanggan dan pada masyarakat secara umum dengan baik PUDAM Kabupaten Ponorogo dituntut untuk dapat menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Selain sebagai unit usaha komersial, PUDAM Kabupaten Ponorogo dituntut mampu berperan penting memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Ponorogo dalam rangka menjamin ketersediaan dan *supply* (penyediaan) air minum di Kabupaten Ponorogo.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Badan Usaha Milik Daerah/Negara atau Perusahaan Perseroan sebagai pihak ketiga dalam sistem perekonomian daerah diharapkan dapat berperan memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penyetoran deviden sebagai bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan untuk memberikan kepastian hukum, hal yang berkaitan dengan penggunaan laba diatur dalam anggaran dasar perusahaan, selain itu kewenangan dalam menetapkan besaran penggunaan laba menjadi kewenangan sepenuhnya Kuasa Pemilik Modal (KPM). Sehubungan dengan hal tersebut beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur penggunaan laba perusahaan perlu ditinjau dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.